

**ADAT PERNIKAHAN *DULUR JANJIDI* DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN  
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF '*URF* DAN SOSIOLOGI  
HUKUM**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

**ADAT PERNIKAHAN *DULUR JANJI* DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN  
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF ‘URF DAN SOSIOLOGI  
HUKUM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Saddam Huzain

NIM : 210114091

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Adat Pernikahan *Dulur Jajji* di Desa Mbaosan Kidul  
Kecamatan Ngrayun Kab. Ponorogo perspektif 'Urf dan  
Sosiologi Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 12 Juni 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,

Pembimbing

Rif'ah Roihanah, S.H., M.kn

Martha Eri Safira, M.H.

NIP. 197503042009122001

NIP. 198207292009012011



## NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 15 Mei 2019

Hal : Persetujuan Munaqasah Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah secara cermat kami baca dan teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan atau penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan saya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Saddam Huzain

NIM : 210114091

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Adat Pernikahan *Dulur Janji* di Desa Mbaosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo perspektif *Urf* dan Sosiologi Hukum

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo. Untuk itu, saya berharap untuk segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, saya menyampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Pembimbing

**Martha Eri Safira, M.H.**  
**NIP.198207292009012011**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Saddam Huzain  
NIM : 210114091  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Adat Pernikahan *Budur Rurji* di Desa Mbaosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo perspektif *Urf* dan Sosiologi Hukum

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 17 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juni 2019

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang: DrMiftahul Huda, M.Ag. ( )
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ( )
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H. ( )

**IAIN  
PONOROGO**

Ponorogo, 12 Juni 2019

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.**  
**NIP. 196807051999031001**

## MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, Kecamatanuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>1</sup>*



<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2005), 38.



## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan samudera ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dalam langkah-langkahku. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku. Ku ucapkan terimakasih untuk :

- Almamaterku Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
- Untuk kedua orang tuaku, ayah dan ibu tercinta yang tak pernah bosan mendoakan, merawat, membimbing, dan memberi bekal kepadaku dengan kasih sayang yang tulus untuk masa depanku.
- Untuk teman-teman yang selalu memotivasi dan menemani demi terselesaikannya skripsi ini.
- Untuk saudaraku di UKM beladiri yang menyambutku dengan hangat, rumah yang membesarkanku meski tak sempat lama aku singgah, rumah yang mengajarku arti persaudaraan, dan makna dari kehidupan.
- Untuk teman-teman AMORFATI tempat aku mengenal, siapa itu sokrates, aristo, dan plato, tempat dimana aku merawat akal sehat dan mempertahankan kewarasan di tengah ambang keraguan.



## ABSTRAK

**AHMAD SADDAM HUSEN. 2019.** Adat Pernikahan *Dulur Janji* masyarakat Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H

### **Kata Kunci :*Dulur Janji***

Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya tunduk dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut untuk patuh terhadap aturan-aturan adat yang mentradisi secara turun-temurun, aturan adat tersebut kadang sesuai dan kadang bertentangan dengan aturan agama islam. Hal ini seperti yang terjadi di masyarakat Desa Mbaosan Kidul, yang melarang pernikahan antara perbedaan tempat tinggal, tepatnya antara Dukuh Ndero Dusun Konto dengan Masyarakat Dukuh Mbungur Dusun Kedung adat ini disebut dengan istilah *Dulur Janji*.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut rumusan masalah yang di teliti oleh penulis adalah pertama, bagaimana tinjauan 'Urf terhadap adat pernikahan *Dulur Janji* yang ada di desa baosan kidul ? yang kedua, bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap sikap masyarakat yang masih mempertahankan adat pernikahan *Dulur Janji* ? Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan serta mendeskripsikan tinjauan 'Urf dan sosiologi Hukum terhadap adat pernikahan *Dulur Janji* serta sikap masyarakat Desa Baosan Kidul terhadap adat tersebut.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* (wawancara) yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang, saksi, serta pelaku dari kasus yang sedang di teliti. Setelah data diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dengan pendekatan sosiologis.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis menyimpulkan bahwa: Menurut tinjauan 'Urf adanya penambahan syarat dalam pernikahan adat *dulur janji* yang memberatkan kedua calon mempelai dan tidak jarang menghalangi serta membatalkan rencana pernikahan tidak sesuai dengan syariat islam. Sedangkan dalam perspektif sosiologi alasan masyarakat tetap melaksanakan adat *dulur janji* di karenakan adat tersebut merupakan sebuah fakta sosial. Karena dalam adat tersebut mencakup 3 karakteristik fakta sosial, yaitu: 1) bersifat eksternal 2) adat *dulur janji* secara tidak langsung membimbing masyarakat untuk meyakinkannya, 3) adat *dulur janji* bersifat kolektif pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya. Masyarakat Desa Baosan Kidul mempertahankan pernikahan adat *dulur janji*, dikarenakan menurut mereka adat tersebut tidak melanggar rukun dan syarat dalam pernikahan.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim*

Puji Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Pencipta seluruh alam. Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia, serta hidayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan kelulusan Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di IAIN Ponorogo dengan judul, Adat Larangan Nikah Beda Tempat Tinggal (*Dulur Janji*) di Desa Baosan Kidul dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. sehingga masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj.Siti Maryam Yusuf, M Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Bapak Dr. H. Moh Munir, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Rif'ah Roihanah, S.H., M.kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.



4. Ibu Martha Eri Safira M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/ Ibu Dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus IAIN Ponorogo.
6. Bapak Parwanto selaku Kepala Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan waktu serta sumbangsihnya dalam menggali data demi suksesnya skripsi ini. di Desa Baosan Kidul.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah Swt semata maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.



Ponorogo, 22 April 2019  
Penulis

Ahmad Saddam Huzain  
NIM: 2101140091

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ا	'	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	و	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	ه	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf ā, ī dan ē.
3. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”. Contoh: *Bayna, 'layhim, qawl, mawdu'ah.*
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh: Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīninda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*. *Fahuwa wājib* bukan *Fahuwa wājibu* dan bukan pula *Fahuwa wājibun*.
6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idafah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mudaf* ditransliterasikan dengan “at”. Contoh:
  - a. *Na'at* dan *Mudaf ilayh* : *Sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-misriyah.*
  - b. *Mudaf* : *Matba'at al-'āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya' mushaddadah* (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan  $\bar{i}$ .

Jika  $\bar{i}$  diikuti dengan *tā' marbutāh* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'* bertashdid

berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*. Contoh:

a. al-Ghazālī. al-Nawāwī.

b. Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

c. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.





2.....	Kehadiran Peneliti	
.....		12
3.....	Pendekatan	
Penelitian.....		12
4.....	Lokasi Penelitian	
.....		12

5.....	Data dan Sumber	
Data.....		12
6.....	Teknik	
Pengumpulan Data.....		13
7.....	Teknik Analisis	
Data.....		13
8.....	Pengecekan	
Keabsahan Data.....		14

G. Sistematika Pembahasan.....		15
--------------------------------	--	----

**BAB II      KONSEP ‘URF DAN PEMIKIRAN EMILE DURKHEIM TENTANG  
FAKTA SOSIAL**

A. ‘Urf.....		17
--------------	--	----

1.....	Pengertian ‘Urf	
.....		17

2.....	Macam-macam ‘Urf	
.....		18

B. Fakta Sosial Emile Durkheim.....		21
-------------------------------------	--	----





1.....	Biografi emile Durkheim .....	21
2.....	Aliran pemikiran yang mempengaruhi teori .....	21
3.....	Teori fakta sosial emile Durkheim .....	22

**BAB III ADAT *DULUR JANJI* DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....		36
1.....	Letak Geografis .....	36
2.....	Sejarah Desa Baosan Kidul.....	38
3.....	Adat dan Kebudayaan.....	39
4.....	Praktik Larangan Pernikahan Beda Tempat Tinggal ( <i>Dulur Janji</i> ) di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo .....	40
5.....	Bentuk Persepsi Masyarakat Terhadap Adat <i>Dulur Janji</i> .....	42



**BAB IV ANALISIS ‘URF DAN SOSIOLOGI TERHADAP PRAKTEK LARANGAN PERNIKAHAN *DULUR JANJI* MASYARAKAT DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Dulur Janji* di Masyarakat Desa

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 48

B. Tinjauan Sosiologi Emiel Durkheim Terhadap Alasan Masyarakat Tetap Melaksanakan Adat *Dulur Janji* Dalam Pernikahan 56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah (*zawaj*) yang artinya akad nikah. Juga bisa di artikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga di kemukaan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian di terjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai media bagi umat manusia untuk beranak pinak, dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara pernikahan yang didalamnya terdapat ijab dan kabul antara kedua mempelai sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, berikut dengan dihadiri para saksi

---

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6-7.

yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan semacam ini, telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Perempuan merupakan objek dari akad nikah. Di antara syarat-syarat akad nikah tersebut perempuan itu adalah yang bukan termasuk muhrimnya, baik secara *qath'ī* ataupun secara *zhanī*. Dari sini terbukti, bahwa perempuan itu ada yang diharamkan dan ada pula yang diharamkan.<sup>3</sup> secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.<sup>4</sup> Diantara halangan-halangan yang abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu: nasab, pembesanan (kerena pertalian kerabat semenda) dan sepersusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu: zina dan li'an.

Sejak dahulu, Indonesia sudah dikenal sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai adat (*local wisdom*) yang sangat unik dan beragam, seperti yang terdapat dalam pola tradisi dan adat istiadat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Ketika Islam masuk, sebagian nilai-nilai tersebut terakomodasi (*including*) dalam format asimilasi (*ingredient*) dengan ajaran Islam.<sup>5</sup> Namun sebagian lain tidak. Sebagian nilai yang tidak terakomodasi musnah tertelan sejarah, sementara sebagian lagi tetap dipertahankan dalam tradisi masyarakat lokal. Ragam kekayaan tradisi lokal yang dimaksud termasuk soal tata cara pernikahan. Setiap kawasan, mulai dari pulau, kota, Desa hingga Dusun di Indonesia memiliki sejumlah tata nilai yang

---

<sup>3</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Alih Bahasa Hari Fadly dan Ahmad Khotib, cet. ke-1 (solo: inter media 2005), 81.

<sup>4</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2, (Jakarta: kencana, 2006), 103.

<sup>5</sup> Abdullah Ahmad An na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, Alih Bahasa Sri Muniarti, (Bandung: Mizan, 2007), 407.

unik terkait tentang pernikahan. Sehingga tidak mengherankan jika setiap kawasan tersebut memperagakan konsep pernikahan yang terkadang berbeda dengan yang lain, seperti pernikahan ala atau model Jawa, Bugis, Padang, Kaili, Dayak, dan lain sebagainya.

Keunikan tersebut termasuk juga adat istiadat yang berlangsung di Dukuh Ndero, Dukuh Mbungur, Dukuh Nggembong Desa Mbaosan kidul, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Di tempat ini terdapat aturan pernikahan yang berbeda dengan tempat lain, yaitu aturan larangan nikah berdasarkan letak tempat tinggal. Menurut penuturan pak Waimin, selaku ketua Dusun Krajan.<sup>6</sup> Secara geografis Desa Bosan Kidul dipetakan menjadi lima Dusun, yaitu Dusun Krajan, Konto, Patuk, Kedung dan Mbendo. Hasil wawancara lainnya dengan bapak Seman. Mengatakan bahwa masyarakat yang berdomisili atau lahir di salah satu kawasan dukuh tertentu dilarang menikahi masyarakat yang tinggal di kawasan dukuh lainnya.<sup>7</sup> misalnya warga dukuh Ndero Dusun Konto dilarang menikahi warga dukuh Mbungur Dusun Kedung ataupun warga dukuh Nggembong Dusun Mbendo Aturan ini sudah berlangsung sejak lama, sejak beberapa generasi sebelum ini dan dikenal dengan Istilah *Dulur Janji*. Hingga kini masyarakat setempat tetap mempertahankan nilai adat tersebut. Jika dicari referensi normatifnya, jelas tidak akan ditemukan baik dalam hukum negara secara umum maupun hukum Islam. Namun sejauh menyangkut prosesi, masyarakat setempat tetap mengacu pada aturan yang secara kodifikatif ada dalam klausul kedua normatif tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif agama, maka teori yang sesuai adalah *Urf* yaitu Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu,

---

<sup>6</sup> Waimin, Hasil Wawancara, 24-6-2018

<sup>7</sup> Seman, Hasil Wawancara, 24-6-2018



mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>8</sup> sedangkan jika ditinjau dari prespektif sosiologis, maka teori yang sesuai adalah teori fakta sosial Emile Durkheim. Karena fakta sosial adalah sebuah teori yang membahas tentang cara bertindak suatu masyarakat. Fakta sosial adalah cara bertindak, yang memiliki cirri-ciri gejala empiric yang terukur, eksternal, menyebar dan menekan (koersif). Eksternal dalam arti diluar pertimbangan-pertimbangan individu sebagai entitas biologis disamping itu juga memiliki kekuatan koersif untuk menekan terhadap kemauan individu. Ia merupakan sesuatu yang bisa diukur sehingga bisa dikajisecara empiric dan bukan filosofis, sehingga fakta sosial tidak semata-mata dengan pendekatan mental ansich, melainkan memerlukan data dari luar pikiran manusia.<sup>9</sup>

Menurut Durkheim, fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi fakta individu, karena ia memiliki eksistensi yang independen di tingkat sosial.<sup>10</sup>

Apabila dikaitkan dengan adat masyarakat Baosan Kidul persepsi masyarakat pun menganggap bahwa tradisi tersebut sebagai suatu keharusan yang wajib ditaati karena jika melanggar adat yang telah berlangsung secara turun-temurun tersebut akan mendatangkan mara bahaya dan petaka bagi mempelai yang melanggarnya.

Jadi fakta sosial memang merupakan kumpulan fakta-fakta individu, tetapi kemudian diungkapkan dalam suatu angka (rate) sosial seperti halnya Adat (*Dulur Janji*) larangan pernikahan beda tempat tinggal dalam pernikahan masyarakat Desa Baosan Kidul. Adat *Dulur Janji* dilakukan oleh individu akan tetapi bukanlah fakta individu melainkan fakta sosial, di karenakan norma adat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat mengharuskan individu taat mematuhi adat tersebut.

---

<sup>8</sup> Abd rahman dahlan, *ushul fiqih* ( Jakarta : balai pustaka, 2010), 209.

<sup>9</sup> Goerge Ritzer, *Classical Sosiologi Theory* (New York: McGraw-Hill International Editions 1996), 185.

<sup>10</sup> Zainuddin Maliki, *Narasi agung : Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: Lembaga Pengakajian Agama dan Masyarakat, 2004), 85.



Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Desa Baosan Kidul Kec. Ngrayun dipilih sebagai objek dalam penelitian ini, diantaranya adalah penelitian ini belum pernah diteliti dan adat tersebut bukanlah Fakta Individu meskipun adat tersebut dilakukan oleh individu, akan tetapi hal tersebut disebabkan oleh norma yang tumbuh ditengah masyarakat. Sehingga, tindakan tersebut bukanlah Fakta Individual melainkan Fakta Sosial.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek *Dulur Janji* adalah sebuah aturan adat setempat yang melarang calon mempelai untuk tidak menikah dengan mengkhitbah calon mempelai lainnya dari Desa dan Dusun tertentu karena ada kepercayaan tertentu jika melanggar aturan adat yang berlaku. Dalam tradisi ini, terjadi atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh adakah aturan adat yang dilanggar atau tidak. Sedangkan dalam pemikiran Emiel Durkheim, suatu adat yang terjadi dalam masyarakat yang mengikat atau memaksa adalah sebuah fakta sosial.

Kasus ini cukup menarik diangkat menjadi obyek penelitian. Daya tarik obyek ini sedikitnya dalam dua hal. *Pertama*, menyangkut genealogis dari adat perkawinan tersebut. Latar Belakang, Sejak kapan dan mengapa warga Desa mbaosan kidul memberlakukan larangan nikah berdasarkan perbedaan letak tempat tinggal semacam itu? *Kedua*, Bagaimana sikap/perilaku masyarakat Baosan Kidul terhadap budaya Larangan Nikah beda tempat tinggal (*Dulur Janji*) tersebut jika ditinjau dari perspektif 'Urf dan Sosiologi Emile Durkheim.

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai pernikahan dengan adat *Dulur Janji* dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul “**Adat Pernikahan *Dulur Janji* di Desa Mbaosan Kidul Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum**”.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan rumusan masalah untuk mempermudah penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan ‘*Urf*’ terhadap adat pernikahan *dulur janji* di Desa Baosan Kidul Kec. Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan Emile Durkheim terhadap sikap masyarakat tetap mempertahankan adat *dulur janji* di Desa Baosan Kidul Kec. Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan adat *dulur janji* dalam perspektif ‘*Urf*’ di Desa Baosan Kidul Kec. Ngrayun Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pemikiran Emile Durkheim terhadap sikap masyarakat tetap mempertahankan adat *Dulur Janji* di Desa Baosan Kidul Kec. Ngrayun Kabupaten Ponorogo

## D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis ingin mencapai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Adat, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan larangan pernikahan, mulai dari latar belakang sejarah, serta status hukum dalam menurut tinjauan

hukum islam, juga memberikan kontribusi dalam memperbanyak referensi ilmu pengetahuan hukum serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Pemerintah Desa

dapat dijadikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya dalam Ilmu Hukum di bidang Perdata, dalam rangka mewujudkan Negara yang melaksanakan peraturan efektif dilihat dari keadaan sosial masyarakat Indonesia.

## E. TELAAH PUSTAKA

Sejauh pengamatan penulis, jika dilihat dari segi lokasi penelitian, objek kajian, unit analisis yang digunakan dan pendekatan yang dipakai belum ada yang sama persis. Obyek lapangan yang diteliti oleh peneliti terdahulu kebanyakan adat larangan pernikahan perspektif 'urf. Ada juga yang sama ditinjau dari segi antropologi hukum, tetapi tidak satupun yang dikatakan mirip dari segi objeknya, dan dari segi lokasi dan unit analisis juga berbeda misalnya; penelitian yang dilakukan oleh subroto dengan judul “Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Nambang Rejo Dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif 'Urf)”.<sup>11</sup> Hal ini di fokuskan pada adat, faktor yang melatarbelakangi adat tersebut dan tinjauan hukum islam terhadap adat larangan pernikahan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adat tersebut beserta dampak yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh adalah permusuhan dimasa lampau yang dilatarbelakangi perbedaan agama, masyarakat bersifat pasif dan membiarkan keadaan ini

---

<sup>11</sup> Subroto, “Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Nambang Rejo Dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo, (Perspektif 'Urf)” Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014, 3-4

tanpa adanya upaya menghadapi akibat apabila dihilangkan larangan tersebut terjadi karena perbedaan agama, sedangkan sekarang mayoritas sudah beragama islam.

Penelitian lainnya adalah Tugas akhir, Riliana Zubaidah dengan Judul “Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Kebiasaan (*‘Urf*) Kepatutan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Pada Bulan Muharram (Studi Kasus di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang bentuk kepatutan masyarakat serta factor penyebabnya menurut teori *‘urf*. Tujuannya untuk mengetahui lebih jelas tinjauan ushul fiqh menurut teori *‘urf* tentang bentuk kepatutan masyarakat terhadap adat larangan perkawinan pada bulan muharram di Desa Babadan Kecamatan Babadan. Kesimpulan dari penelitian ini pertama, bahwa bentuk kepatutan masyarakat tentang larangan perkawinan pada bulan muharram adalah merupakan *‘urf* khas dan juga *‘urf* fasid karena lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan masalah daripada perkawinan. Kedua, bahwa faktor penyebab kepatutan masyarakat terhadap adat larangan perkawinan pada bulan muharram tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan syara’ dan termasuk *‘urf* fi’li berupa sikap masyarakat yang menghormati sesepuh dan *‘urf* fasid walaupun ada sebagian yang membawa kemaslahatan serta tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan para ulama yang mengamalkan *‘urf* itu dalam memahami dan mengistimbatkan hukum.

Penelitian berikutnya adalah skripsi Sri Utami Tahun 2017 dengan Judul “Budaya Larangan Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat Di Desa Nambak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”<sup>13</sup> yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dampak terkait mitos budaya larangan perkawinan mempertemukan

---

<sup>12</sup> Riliana Zubaidah “Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Kebiasaan (*‘Urf*) Kepatutan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Pada Bulan Muharram (Studi Kasus di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”.Skripsi, STAIN Ponorogo 2015, 4-5

<sup>13</sup>Sri Utami, “Budaya Larangan Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat Di Desa Nambak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo” Skripsi, IAIN Ponorogo 2017. 4-5.

pengantin melewati gunung pegat di desa Nambak ditinjau dari segi historis kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketika ada dari masyarakat Desa Nambak Kecamatan Slahung melanggar daripada perkawinan mempertemukan pengantin melewati gunung pegat tersebut dilatarbelakangi masyarakat meyakini budaya larangan pengantin sebagaimana yang telah diturunkan dari nenek moyang (menghargai budaya), meyakini budaya agar tidak terjadi konflik keluarga, tidak meyakini karena budaya sudah mulai menghilang, dan tidak meyakini karena masyarakat sudah faham ilmu agama. Maka secara tidak langsung mengalami perubahan lambat (evolusi), karena terjadi tanpa direncanakan dan inovasi juga karena adanya faktor mempengaruhi yang ada ditengah masyarakat Desa Nambak sendiri.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat penulis katakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini, rumusan masalah, tujuan, kerangka teori serta kesimpulannya berbeda nantinya. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang adat “Adat Larangan Nikah Beda Tempat Tinggal (*Dulur Janji*) di Desa Mbaosan Kidul Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo perspektik ‘Urf dan Sosiologi Emile Durkheim” dalam studi kasus yang tidak hanya membahas dalam ruang lingkup sejarah, faktor yang melatarbelakangi, dampak dan hukumnya saja, melainkan juga masuk pada wilayah fenomenanya seperti fakta yang terjadi/mitos dan sikap serta pemahaman masyarakat yang ada dibalik sebuah adat yang menjadi suatu ketaatan dengan ditinjau dari sudut pandang sosiologi dengan pokok bahasan fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

## F. METODE PENELITIAN

Dalam menelusuri dan memahami objek penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:



## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti mengumpulkan data dilapangan (*field research*). Dalam peneletian ini digunakan metodologi penelitan yang menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.<sup>14</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.<sup>15</sup> Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini dilakukan di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

## 3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empirik yaitu suatu pendekatan pada suatu masalah yang menitik beratkan kepada penelitian suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang dikaitkan dengan teori-teori sosiologi yang berkaitan dengan kasus dan peristiwa yang sedang diteliti.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis untuk menyusun skripsi ini berada di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>14</sup> Lexi moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)

<sup>15</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20



## 5. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu informan (pelaku daripada adat yang berlaku khususnya tokoh desa yang memahami sejarah) serta catatan-catatan yang berkaitan dengan adat yang berlaku disana.
- b. Data sekunder, yaitu diambil dari buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan objek penelitian.

## 6. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang akurat digunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

- a. Interview, yaitu wawancara dengan pihak yang terkait dengan data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah ini.<sup>17</sup>
- b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>18</sup>

## 7. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Yaitu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 107.

<sup>17</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 131.

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Yaitu mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proporsitas.<sup>19</sup>

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data yang melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>20</sup> Dengan menggunakan triangulasi sumber ini, peneliti dapat mengecek kembali keabsahan data yang diperoleh. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dianalisis secara mendalam.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab.

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk

---

<sup>19</sup> Ibid, 245.

<sup>20</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 178.

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

**BAB II : KONSEP 'URF DAN PEMIKIRAN EMILE DURKHEIM TENTANG FAKTA SOSIAL**

Pada bab dua ini merupakan serangkaian landasan teori yang akan digunakan penulis untuk menjelaskan objek penelitian. Pada bab ini di point pertama akan menjelaskan mengenai pengertian 'urf, macam-macam serta objek pembahasannya, dan point ketiga akan menjelaskan Teori Sosiologi Fakta Sosial Emile Durkheim untuk menganalisa masalah tersebut.

**BAB III : ADAT *DULUR JANJI* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA BAOSAN KIDUL KEC. NGRAYUN. KAB. PONOROGO**

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari lapangan. Di point pertama akan membahas gambaran umum tentang wilayah penelitian didalamnya membahas sejarah, letak geografis dan keadaan masyarakat desa Baosan Kidul. Point kedua sejarah berlakunya pernikahan *Dulur Janji* di Desa Baosan Kidul. Point ketiga membahas

konsep *Dulur Janji* menurut para Tokoh Desa Baosan Kidul.

**BAB IV : ANALISIS 'URF DAN SOSIOLOGI EMILE DURKHEIM TERHADAP PRAKTEK LARANGAN PERNIKAHAN BEDA TEMPAT TINGGAL (*DULUR JANJI*) DI DESA BAOSAN KIDUL KEC. NGRAYUN KAB. PONOROGO.**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu pandangan Emile Durkheim dalam teori fakta sosial terhadap kasus larangan pernikahan beda tempat tinggal (*dulur janji*) yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kec. Ngrayun. Kab Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.



## BAB II

### KONSEP 'URF DAN PEMIKIRAN EMILE DURKHEIM TENTANG FAKTA SOSIAL

#### A. Pengertian 'Urf, Macam-macam serta objek pembahasannya

##### 1. Pengertian 'Urf

Dari segi etimologi *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>21</sup>

Dalam istilah fuqaha *'urf* ialah kebiasaan. Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa *'urf* dalam sesuatu perkara tidak bisa terwujud kecuali apabila *'urf* itu mesti berlaku atau sering-seringnya berlaku pada perkara tersebut, sehingga masyarakat yang mempunyai *'urf* tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan *'urf* ialah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus-menerus atau sering-seringnya dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan perseorangan.

Sebagai contoh ialah kebiasaan masyarakat Indonesia pada perkawinan ialah bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki datang ketempat orang tua calon

<sup>21</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010).



mempelai perempuan untuk meminangnya.<sup>22</sup> Selain itu, pada adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Dan juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata “daging” sebagai “ikan”.<sup>23</sup>

## 2. Macam-macam ‘Urf

Para Ulama Ushul fiqh membagi ‘Urf kepada tiga macam :

### a. Dari Segi Objeknya :

- 1) *Al-‘Urfal-Lafđī* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan).



Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

- 2) *Al-‘urfal-‘amālī* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam

<sup>22</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995).

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2003)



satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.<sup>24</sup>

## b. Dari Segi Cakupannya

1. *Al-‘urfal-‘ām* (kebiasaan yang bersifat umum).

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

2. *Al-‘urfal-khāsh* (kebiasaan yang bersifat khusus).

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.<sup>25</sup>

## c. Dari Segi Keabsahannya Dari Pandangan syara’

1. *Al-‘urfal-ṣāhīh* (kebiasaan yang dianggap sah)

---

<sup>24</sup> Rahmat Illahi Besri, ‘Urf : Pengertian, Dasar Hukum, macam-macam, kedudukan, dan permasalahannya, ibelboyz.wordpress.com, diakses dari <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/>, pada tanggal 3 february 2019 pukul 11:36.

<sup>25</sup> ABD.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010), 37.

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2. *Al-‘urfal-fasīd* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghafalkan riba seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah membertakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara’, karena pertukaran barang sejenis, menurut syara’ tidak boleh saling melebihkan.<sup>26</sup>



## B. FAKTA SOSIAL EMIEL DURKHEIM

### 1. Biografi Emiel Durkheim

Emile Durkheim lahir di Lorraine Prancis timur 15 April 1858, merupakan sosiolog Prancis pertama yang berlatarbelakangi akademik sosiologi. Disertasi doktornya

---

<sup>26</sup> Rahmat Illahi Besri, ‘Urf : *Pengertian, Dasar Hukum, macam-macam, kedudukan, dan permasalahannya*, diakses dari <https://ibelboyz.wordpress.com/> pada tanggal 30 september 2018 pukul 11:36.

di Universitas sorbon dengan judul aslinya *De la division du travail social* atau *On the Division of social Labor* diterbitkan tahun 1893 sebagai buku pertama. Buku keduanya yaitu *The Rules of Sociological Method* tahun 1895, sedangkan buku ketiga yang terkenal berjudul *Suicide* dan buku terakhirnya *The Elementary forms of Religious life* (Sorokin, 1982).<sup>27</sup>

## 2. Aliran Pemikiran yang Mempengaruhi Teori

Aliran pemikiran yang sangat mempengaruhi Durkheim yaitu “sosiologistik”. Dengan latar belakang aliran pemikiran yang dianut tersebut, Durkheim menerapkan pola analisis dengan menggunakan interpretasi biologistik dan psikologistik terhadap masalah-masalah sosial yang ada pada saat itu. Durkheim juga dipengaruhi oleh pemikiran yang berusaha menerapkan metode yang benar-benar *scientific*, dan ia berangkat dari berbagai fakta dan data yang dikumpulkan secara detail. Semua teorinya didukung oleh fakta-fakta sosial yang konkret. Berdasarkan kenyataan itulah, maka teori-teori yang berhasil dirumuskannya sesungguhnya didasarkan pada kajian yang bersifat positivistik.<sup>28</sup>

## 3. Teori Fakta Sosial Emiel Durkheim

### a. Pengertian Fakta Sosial

Suatu fakta sosial merupakan setiap cara bertindak, berperilaku, baik yang tetap maupun tidak, yang mampu memberikan tekanan eksternal pada individu, atau setiap cara bertingkah laku yang umum dalam suatu masyarakat, yang pada waktu bersamaan tidak bergantung pada manifestasi individualnya.<sup>29</sup>

Suatu fakta sosial dikenal dengan adanya kekuatan memaksa eksternal terhadap individu-individu. Adanya kekuatan tadi dikenal dengan adanya sanksi-

<sup>27</sup> I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 15.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 94.

sanksi tertentu atau perlawanan terhadap setiap kegiatan individu yang bertujuan melanggarnya. Hal itu juga dapat dirumuskan dari sudut difusinya dalam kelompok, yakni bahwa eksistensinya tidak tergantung pada bentuk-bentuk individual yang diasumsikan dalam difusinya. Mungkin kriteria terhadap itu lebih mudah diterapkan apabila dibandingkan dengan syarat yang mendahuluinya.<sup>30</sup>

Dalam paradigma fakta sosial, masyarakat dipandang dari sudut pandang makro strukturnya. Menurut paradigma ini, kehidupan masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Masyarakat jika dilihat dari struktur sosialnya (dalam bentuk pengorganisasiannya) tentulah memiliki seperangkat aturan yang secara analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu warga masyarakat, akan tetapi dapat mempengaruhi perilaku kesehariannya.<sup>31</sup>

Ilustrasi dalam hal ini adalah bahwa setiap individu sejak ia kecil hingga tumbuh dewasa memperoleh pengaruh (bahkan daya paksa) dari masyarakat sebagai suatu struktur sosial. Seseorang tidaklah boleh melakukan sesuatu sekehendak hatinya atau menurut dorongan nalurinya semata, tetapi ia juga harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat baik menurut aturan lisan maupun tulisan, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks hidup masyarakat. Segala bentuk pelanggaran atas “larangan” tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks norma hidup dan kehidupan

---

<sup>30</sup> Ibid., 91-92.

<sup>31</sup> Wirawan, *Teori-Teori Sosial*, 2.

bermasyarakat itu tentulah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggarannya.<sup>32</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa fakta sosial menurut Emiel Durkheim merupakan setiap cara bertindak, berperilaku, baik yang tetap maupun tidak, yang mampu memberikan tekanan eksternal pada individu dan memiliki seperangkat aturan yang dapat mempengaruhi perilaku kesehariannya. Seseorang tidaklah boleh melakukan sesuatu sekehendak hatinya atau menurut dorongan nalurinya semata, tetapi ia juga harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat, dimana akan ada sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggarannya.

b. Karakteristik fakta sosial

Fakta sosial memiliki 3 karakteristik, yaitu :

1) Gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu.

Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai sesuatu yang berada diluar kesadaran individu.

2) Memaksa individu

Individu dibimbing, diyakinkan, didorong atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya.

3) Bersifat umum

Fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam satu masyarakat. Fakta itu merupakan milik bersama, bukan sifat individu

---

<sup>32</sup> *Ibid.*



perseorangan. Fakta sosial benar-benar bernilai kolektif, dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya ini.<sup>33</sup>

c. Fakta Sosial dalam Masyarakat

Secara ringkas, Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan, kesatuan normatif, yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Karena meningkatnya populasi, kepadatan penduduk, dan pembagian kerja dalam masyarakat, ia akan mengubah masyarakat yang berdasarkan solidaritas mekanik menjadi masyarakat yang berdasarkan solidaritas organik. Masalah praktis yang muncul kemudian adalah reintegrasi individu-individu dan lingkungan sosial mereka, seperti perkembangan kesaatuan moral. Saran-saran Durkheim, termasuk penggunaan pendidikan dan sebuah moralitas yang baru yang melebihi individu, memberikan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Seperti juga Comte dan Spencer, Durkheim juga memerhatikan hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek praktis keharmonisan sosial.<sup>34</sup>

Usaha Durkheim untuk mendefinisikan kekhususan dari yang sosial itu, di dasari oleh penggunaan kriteria yang terkenal hal keadaan di luar (*exteriority*) dan tertekan, terpaksa (*constraint*). Kendatipun terhadap banyak ragam perbedaan penafsiran, yang pernah di tujukan kepada pendapat Durkheim ini, namun substansi dari posisi Durkheim dalam hal ini bisa dibentangkan dengan mudah. Ada dua makna yang saling berkaitan, dimana fakta-fakta sosial merupakan 'hal yang eksternal' bagi individu. Pertama-tama setiap orang dilahirkan dalam masyarakat yang terus berkembang dan yang telah mempunyai suatu organisasi atau struktur yang pasti serta

<sup>33</sup> M. Jacky, Sosiologi Konsep Teori dan Metode (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), 34.

<sup>34</sup> Graham C. Kinloch, Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), 90-91.

yang mempengaruhi kepribadianya. Kedua, fakta-fakta sosial merupakan hal yang berada di luar bagi pribadi seseorang dalam arti bahwa setiap individu mana pun, hanyalah merupakan suatu unsur tunggal dari totalitas pola hubungan yang membentuk suatu masyarakat. Pola-pola hubungan ini bukanlah ciptaan seseorang, akan tetapi terbentuk berdasarkan berbagai bentuk interaksi antar individu. Penekanan utama dari tesis Durkheim, ialah bahwa tidak ada suatu teori atau analisis pun yang mulai dari 'individual', bagi kedua pengertian tersebut diatas maupun makna-makna yang lain, tak akan mampu memahami sifat-sifat spesifik dari fenomena sosial.<sup>35</sup>

d. Pendekatan yang digunakan

Pengamatan-pengamatan Durkheim tentang logika dari penjelasan dan pembuktian di dalam sosiologi amat erat terjalin dengan analisisnya mengenai ciri-ciri khas utama dari fakta-fakta sosial. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan dalam hal menerangkan fenomena-fenomena sosial, yaitu pendekatan fungsional dan historis. Analisis fungsional dalam suatu fenomena sosial, mencangkup pembentukan 'keserasian antara fakta yang sedang dalam penilaian dan kebutuhan-kebutuhan umum dari organisme sosial dan dimana keserasian itu terjadi. Fungsi harus dipisahkan dari sasaran atau maksud psikologisnya, karena fenomena-fenomena sosial pada umumnya tidak berada demi untuk hasil-hasil bermanfaat, yang dihasilkannya. Motivasi-motivasi dan perasaan yang menuntun pribadi-pribadi orang untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial dalam kebanyakan kasus tidak cocok dengan fungsi-fungsi dari kegiatan itu. Masyarakat bukanlah sekedar suatu pengumpulan dari motivasi-motivasi individual, akan tetapi merupakan suatu

---

<sup>35</sup> Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, terj. Soeheba Kramadibrata (Jakarta: UI Press, 1986), 108-109.

kenyataan spesifik yang mempunyai ciri-ciri khasnya sendiri. Oleh sebab itu fakta-fakta sosial tidak bisa diterangkan dalam kaitan dengan motivasi-motivasi macam itu.<sup>36</sup>

Bagi Durkheim semua itu tidak mungkin dan semua anggapan itu tidak memberikan penjelasan yang tuntas mengenai asal muasal terjadinya masyarakat, menurut Durkheim, ada faktor yang lebih penting dari pada kontrak sosial yaitu unsur-unsur yang bukan kontrak, akan tetapi yang mengatur terjadinya kontrak-kontrak diantara anggota masyarakat. Yang tidak diperhatikan orang, kata Durkheim ialah aturan-aturan yang berada diluar kontrak akan tetapi yang memungkinkan diadaknya kontrak-kontrak sosial yang mengikat kontrak dan menentukan sah tidaknya suatu kontrak. Aturan-aturan yang berada diluar kontrak inilah yang disebut Durkheim dengan *collectiv consciousness* atau kesadaran kolektif itu.<sup>37</sup>

Dengan demikian sebenarnya dapatlah dikatakan bahwa kesadaran kolektif itu tidak lain suatu konsensus masyarakat yang mengatur hubungan sosial diantara masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran kolektif ini merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan psikis atau kejiwaan dan yang merupakan suatu 'kesadaran dari kesadaran' yang berada diluar dan diatas individu-individu dan dengan kesadaran yang sedemikian itu maka masyarakat adalah merupakan suatu yang lebih baik daripada individu.<sup>38</sup>

Durkheim berpendirian bahwa pemikiran bergantung pada bahasa dan bahasa bergantung pada masyarakat. Jadi masyarakat menghasilkan instrumentalitas dasar bagi pemikiran. Pangkal dasar konsep tentang "waktu" terdapat pada irama-irama

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 113.

<sup>37</sup> Hotman M. Siahaan, Sejarah dan Teori Sosiologi (Jakarta: Erlangga, 1986), 144.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 145.

kehidupan kelompok; ide tentang “ruang” diberikan oleh teritori yang dihuni masyarakat; ide tentang “kasualitas” diberikan oleh kontrol yang dijalankan oleh kelompok terhadap para anggotanya.<sup>39</sup>

e. Macam-macam fakta sosial

Fakta-fakta sosial merupakan cara bertindak dan cara merasa. Untuk menguji apakah bahan-bahan tertentu harus digolongkan sebagai “fakta sosial”, maka kriterianya adalah apakah bahan-bahan tersebut mampu memberikan pengendali atas individu? Durkheim berusaha untuk menetapkan kaidah-kaidah untuk observasi fakta-fakta sosial. Fakta-fakta sosial itu, menurutnya ada dua macam:

1) Fakta sosial normal

Fakta-fakta yang paling umum didistribusikan adalah fakta-fakta normal. Suatu fakta sosial dapat disebut normal untuk suatu jenis masyarakat tertentu saja dalam hubungannya dengan suatu fase perkembangannya kitapun harus mencurahkan kepedulian khusus pada upaya untuk memperhatikan fakta-fakta itu pada fase evolusinya.<sup>40</sup>

2) Fakta sosial patologis

Fakta-fakta lainnya adalah patologikal. Durkheim berpendapat, karena suatu fakta sosial dapat ditafsirkan sebagai normal atau abnormal hanya dalam hubungannya dengan suatu jenis masyarakat tertentu saja, maka satu cabang sosiologi harus meneliti kreasi dan klasifikasi tipe-tipe masyarakat.

<sup>39</sup> Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik* ( Bandung : PT Remaja RosdaKarya, 2013), 90.

<sup>40</sup> Ibid., 92.

Untuk menjelaskan fakta-fakta sosial itu ada aturan-aturanya dan demikian pula untuk membuat bukti-bukti sosiologisnya. Kebanyakan metode John Stuart Mill, menurutnya tidak dapat diterapkan. Kita dapat menjelaskan suatu fakta sosial hanya dengan cara mengikuti perkembangan seksama fakta tersebut yang ada pada semua jenis masyarakat. Lagi pula, masyarakat itu harus diperbandingkan pada periode perkembangan yang sama, dan sosiologi harus menghindarkan prakonsepsi-prakonsepsi dan mesti dapat membedakan antara kondisi-kondisi normal dan kondisi patologis.<sup>41</sup>

Oleh karena suatu fakta sosial dapat digolongkan normal atau abnormal secara relatif dengan mengaitkannya dengan jenis keadaan sosial tertentu, maka suatu cabang sosiologi hendaknya menelaah isi dan klasifikasi jenis-jenis itu. Konsep penjenisan sosial tersebut sangat bermanfaat oleh memberikan titik tengah antara dua konsep kehidupan kolektif yang saling bertentangan yang selama ini menggolongkan ilmuwan kedalam dua aliran, yakni nominalisme para sejarawan dan realisme ekstrim para ahli filsafat. Bagi sejarawan masyarakat mewakili sedemikian banyak individualitas hitirogin yang tidak dapat diperbandingkan. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri khasnya, sehingga hampir tidak mungkin membuat suatu generasi. Sebaiknya bagi ahli filsafat semua kelompok individual seperti suku, bangsa, dan lain sebagainya merupakan agregasi yang bersifat sementara tanpa realitas yang eksklusif. Hanya humanitas yang nyata, dan evolusi sosial berasal dari atribut-atribut umum hakikat alamiah manusia.<sup>42</sup>

f. Paradigma Fakta sosial

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, 92-93.

<sup>42</sup>*Ibid.*, 144.



Kriteria lain yang diterapkan Durkheim didalam menjelaskan sifat dari fakta-fakta sosial, merupakan criteria yang *empiris*: hadirnya 'paksaan' moral. Dalam hal ini yang paling baik adalah untuk memulai dari suatu gambaran yang disajikan sendiri oleh Durkheim, yaitu kasus 'keayahan' (*fatherhood*). Kehidupan seorang ayah pada dasarnya berkaitan dengan hal yang bersifat biologis: seorang laki-laki 'menjadi ayah' seorang anak melalui tindakan "keayahan." Akan tetapi kehidupan sebagai ayah juga merupakan suatu fenomena sosial: seorang bapak mempunyai kewajiban, menurut adat dan hukum, untuk bertindak dengan berbagai cara tertentu, terhadap keturunannya (dan tentunya, terhadap anggota keluarganya yang lain). Cara-cara bertindak demikian, tidak diciptakan sendiri oleh orang yang bersangkutan, akan tetapi merupakan bagian dari suatu sistem kewajiban-kewajiban moral, di dalam mana orang itu terlibat dengan orang-orang lain. Walaupun seseorang mungkin saja mengabaikan kewajiban-kewajiban tersebut, namun dalam hal ia berlaku demikian dia merasakan kekuatan memaksa dari kewajiban-kewajiban tersebut dan mengakui sifat memaksanya sebagai berikut: sekalipun saya mampu membebaskan diri dari peraturan-peraturan itu, dan berhasil melanggarnya, saya senantiasa merasa dipaksa untuk bergulat dengan peraturan-peraturan itu. Bila pada akhirnya saya menanggulangi peraturan-peraturan itu, saya merasakan perlawanan yang ditampilkan oleh peraturan-peraturan itu. Hal ini tentunya sangat kentara dalam kasus kewajiban-kewajiban hukum, yang dipaksakan oleh semua aparat lembaga-lembaga yang mempunyai kekuatan memaksa: polisi, pengadilan dan sebagainya. Akan tetapi banyak pula macam sanksi-sanksi lain, yang memperkuat ketaatan pada kewajiban-kewajiban yang tidak diungkapkan dalam undang-undang.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., 111

Akan tetapi Durkheim seringkali mengulangi pernyataannya, bahwa ketaatan pada kewajiban-kewajiban jarang sekali disebabkan oleh perasaan takut terhadap sanksi-sanksi pelanggaran. Dalam hampir setiap keadaan orang menerima keabsahan dari kewajiban tersebut, dan dengan demikian secara tidak disadari sifat memaksanya: bila saya dengan sepenuh hati mentaati kewajiban-kewajiban itu, maka paksaan ini, -kalaupun terasa- hanya akan terasa sedikit, oleh karena hal itu memang tidak perlu terjadi. Akan tetapi keadaan di atas tidak lain hanya merupakan ciri-ciri khas dari kenyataan yang ada yakni suatu bukti bahwa paksaan akan timbul dengan sendirinya pada saat orang berusaha menyimpang darinya. Titik berat perhatian Durkheim tentang pentingnya paksaan, tampaknya ditunjukkan terutama kepada utilitarianisme. Namun kewajiban moral selamanya mempunyai dua aspek, salah satu diantaranya adalah penerimaan suatu gagasan (walaupun penerimaan itu hanya sebagian saja) yang mendasarinya.<sup>44</sup>

Dari luar tampaknya tidak ada tata cara lain kecuali mempelajari masyarakat secara khusus, dengan jalan menyusun suatu monografi yang selengkap mungkin. Monografi-monografi itu kemudian dibandingkan sehingga diperoleh persamaan dan perbedaannya, dan selanjutnya mengadakan klasifikasi terhadap masyarakat sesuai dengan persamaan dan perbedaannya. Metode itulah yang merupakan cara yang diterima dalam ilmu pengamatan. Kalau jenis-jenis yang diteliti hanya merupakan penjumlahan bagi masyarakat individual, bagaimana melukisnya, kalau tidak dimulai dengan menggambarkan setiap masyarakat secara lengkap? Bukankah sudah menjadi aturan dalam ilmu pengetahuan untuk menyimpulkan suatu generalisasi berdasarkan kekhususan-kekhususan yang telah diamati masing-masing secara menyeluruh? Oleh

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 112.

karena itu kadang-kadang timbul pemikiran untuk menunda analisis sosiologis sampai ada data sejarah mengenai masyarakat-masyarakat tertentu yang berisikan informasi perbandingan.<sup>45</sup>

Solidaritas sosial dipandang sebagai perpaduan kepercayaan dan perasaan yang lazim dimiliki para anggota suatu masyarakat tertentu. Rangkaian kepercayaan ini membentuk suatu sistem dan memiliki “ruh” tersendiri. Dalam kajian lanjutannya ini, Durkheim mengemukakan pernyataan yang lebih meyakinkan mengenai hakikat fakta-fakta sosial dan juga menetapkan kriteria metode analisisnya. Hasilnya adalah sebuah statemen terbaik untuk mengungkapkan metode positivistik yang diterapkan di zamanya. Prestasi lainnya adalah diperolehnya kepastian bahwa solidaritas sosial harus dianalisis sampai ke beberapa unsur komponennya. Data sosiologi dikatakan sebagai fakta-fakta sosial (*social facts*). Yaitu “cara bertindak” (*ways of acting*) apasaja yang mampu “menjalankan pembatas eksternal pada individu”; fakta-fakta ini, lagi pula bersifat “umum di seluruh masyarakat tertentu.” Masyarakat secara paling sederhana dipandang oleh Durkheim sebagai kesatuan integral dari fakta-fakta sosial itu. Masyarakat memiliki “kesadaran kolektif” yang membuahkan nilai-nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai suatu yang ideal bagi individu.<sup>46</sup>

Pada umumnya dengan memakai cara yang ditempuh para tokoh empirisisme terdahulu yang berupa untuk mendapatkan setiap ide dasar dari data pengalaman, Durkheim pun berupaya untuk memperoleh setiap pola masyarakat dari representasi-representasi kolektif. Dengan demikian, bila kita bertanya objek sentimen keagamaan dan institusi-institusinya, maka Durkheim menjawab bahwa objek tersebut tidak lain

---

<sup>45</sup> Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh*, 145.

<sup>46</sup> Bachtiar, *Sosiologi*, 88-89.

kecuali kelompok sosial sendiri. Dunia ini terbagi kedalam alam sakral dan alam profan, alam sakral terdiri dari representasi-representasi kelompok sendiri.<sup>47</sup>

Representasi-representasi keagamaan dan aspek-aspek representasi kolektif itu mengungkapkan realitas-realitas kolektif. Ritus-ritus keagamaan merupakan cara bertindak (*manner of acting*) ditengah-tengah suatu kelompok yang sudah terhimpun, yang dimaksudkan untuk menghibur dan memelihara keadaan-keadaan mental tertentu yang ada dalam kelompok ini. Fenomena-fenomena keagamaan ada dua golongan: dogma-dogma dan ritus-ritus, yang dayanya berasal dari substansi sosial atau kelompok didalam mana dogma-dogma dan ritus-ritus itu menjadi wajib sifatnya. Dari titik tolak (*starting point*) inilah bahwa Durkheim menyajikan sosiologi pengetahuan. Fakta-fakta moral memiliki dualitas. Fakta-fakta ini menimbulkan respek dan rasa memiliki kewajiban, namun kita harus menduga bahwa muatan moralitas adalah baik sekalipun kandungan itu tidak ada hubungannya dengan keinginan-keinginan personal. Peraturan moral (*moral rule*) tidak dapat muncul dari individu, sebab tidak ada satupun perbuatan yang dikatakan sebagai moral bila dijadikan konservasi dan pengembangan diri individu sebagai tujuan eksklusifnya. Fakta moral yang tinggi adalah Tuhan, yang dipahami masyarakat hanya secara simbiolis. Jadi agama dan kehidupan moral memiliki asal yang sama.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, 89.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 90.

## BAB III

### ADAT *DULUR JANJI* DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN

#### MASYARAKAT DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN

#### PONOROGO

##### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### 1. Letak Geografis

Desa Baosan Kidul adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada di sebelah selatan kabupaten ponorogo. Untuk menuju desa ini dibutuhkan kurang lebih satu jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota menuju desa baosan kidul mencapai 42 Km, melewati jalanan yang menanjak, menurun, berbelok-belok, dan juga jalanan yang rusak.

Letak desa bertempat di dataran tinggi yang berada pada skala 600 m diatas permukaan laut (dpl). Selain itu, juga diapit oleh pegunungan yang membentang luas dan tinggi. Tidak heran jika desa ini memiliki udara yang sejuk dan dingin, dengan suhu rata-rata 15-25 derajat celcius ditambah tumbuh-tumbuhan yang masih hijau dan rindang.

Desa Baosan Kidul memiliki luas teritorial 1010,2 ha yang terbagi dalam luas sawah 243 ha, luas tanah kering dan perkebunan 262,5 ha, luas pemukiman 152,7 ha, dan luas hutan 325 ha.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Data demografi Desa Baosan K



No.	Lahan	Luas (ha)
1.	Sawah	342
2.	Lahan kering	262,5
3.	Pemukiman	152,7
4.	Hutan	325
5.	<b>Jumlah</b>	<b>1010,2 ha</b>

Dari data luas desa, terlihat bahwa hutan dan lahan kering menduduki peringkat terluas, hal ini karena desa Baosan Kidul berada di pegunungan yang juga masuk wilayah perhutani. Sehingga tidak heran jika hutan dan lahan kering masih sangat luas sekali. Area hutan yang masuk wilayah desa berada di sebelah timur, selatan, barat dan utara, mengelilingi desa.<sup>50</sup>

Desa Baosan Kidul memiliki batasan wilayah sebagai berikut;

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

<sup>50</sup> Ibid

d. Sebelah timur bebatasan dengan Desa Gedangan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo<sup>51</sup>

## 2. Sejarah Desa Baosan Kidul

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut kemulut sehingga sulit dibuktikan secara fakta. Tidak jarang dongeng dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang keramat. Dalam hal ini Desa Baosan Kidul juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa. Desa Baosan Kidul merupakan desa pecahan, yang dulunya bernama Desa Baosan. Nama Baosan sendiri diambil dari nama seseorang yang pertama kali menempati daerah ini. Desa Baosan ini wilayahnya sangatlah luas kemudian dipecah menjadi dua desa yakni Desa Baosan Lor yang dulunya adalah Desa Baosan, dan Desa Baosan Kidul pecahan dari Desa Baosan. Setelah dipecah Desa Baosan Kidul membentuk struktur pemerintahan desa.<sup>52</sup>

Desa Baosan Kidul dihuni sebanyak 6958 jiwa yang di bagi dalam jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3476 jiwa dan enduduk perempuan sebanyak 3482 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut tersebar dalam 63 rukun tetangga (RT), 17 rukun warga (RW), dan 5 kepala Dusun. Adapun Dusun yang ada di desa Baosan kidul adalah sebagai berikut, Dusun Krajan, Dusun Konto, Dusun Kedung, Dusun Bendo, dam Dusun Patuk.<sup>53</sup>

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3476

<sup>51</sup> Data Demografi Desa Baosan Kidul 2018

<sup>52</sup> Dokumentasi Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun 2018

<sup>53</sup> Dokumentasi Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Tahun 2018

2.	Perempuan	3482
3.	<b>Jumlah</b>	<b>6958</b>

Dari lima Dusun tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah Dusun Patuk dan Bendo yakni Dusun yang mempunyai penduduk masyarakat dinamis namun masih memegang nilai-nilai adat dan juga tradisi yang ada di desa tersebut.

Mayoritas masyarakat desa Baosan Kidul memeluk agama islam dengan praktek keagamaan yang masih kental dengan pengaruh tradisi dan adat setempat yang terus dilestarikan dan di praktekkan oleh masyarakat setempat. Adat dan tradisi yang dimaksud

### 3. Adat dan Kebudayaan

Desa Baosan Kidul merupakan bagian dari rangkaian masyarakat Desa Baosan Kidul yang kental dengan adat istiadat dan mitos-mitos serta kearifan lokal (localwisdom) yang hingga saat ini masih dipegang teguh dan dipercayai. Bahkan masyarakat Jawa menganggap, hal tersebut bisa digunakan sebagai pegangan untuk mengetahui kehidupan di masa-masa yang akan datang. Selain itu, kearifan menurut kalangan Desa Baosan Kidul bisa digunakan untuk memprediksi arah keselamatan, rejeki, jodoh, dan bahkan kematian.<sup>54</sup>

Sebagai contoh, pada masyarakat Jawa, terutama yang masih menganut ilmu-ilmu kejawen, seorang laki-laki yang lahir pada hari pasaran Pahing dilarang menikah dengan perempuan yang lahir pada hari pasaran Wage, begitu juga dengan sebaliknya. Apabila hal itu dilanggar maka perkawinannya akan geing. Karena hari pasaran Wage dan Pahing mempunyai neptu yang kurang baik (ora becik menurut istilah jawa). Ketidakbaikan yang dimaksudkan adalah apabila sampai terjadi pernikahan yang geing, maka rumah

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Parwanto, Lihat Transkrip No. 3/1-W/F-1/10-IX/2018

tangganya akan banyak menemui godaan, sering mendapat musibah, susah mencari rezeki, dan bahkan bisa punggul (salah satu pihak, baik istri atau suami akan mati lebih dulu).

#### 4. Praktik Larangan Pernikahan Beda Temat Tinggal (*Dulur Janji*) di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

##### 1. Adat *Dulur Janji*

*Dulur Janji* merupakan salah satu adat yang dipegang masyarakat Desa Baosan Kidul yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi pengantin pria maupun wanita sebelum melaksanakan pernikahan di Desa. Adat ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun dan masih di *ugemi* atau di patuhi oleh masyarakat setempat.

Kata *Dulur Janji* berasal dari bahasa Jawa yaitu “Dulur” yang artinya saudara dan “Janji” yang sinonimnya adalah kesepakatan. Menurut sejarah berdasarkan penuturan mbah slamet seorang sesepuh desa yang ada di Desa Baosan Kidul.<sup>55</sup>

Menurut mbah slamet seorang sesepuh Desa Baosan Kidul istilah *dulur janji* berkaitan dengan babatnya desa Baosan Kidul, Dulunya desa Baosan Kidul yang terbagi dalam 2 Dusun saja yaitu, Dusun mbendo dan Dusun patuk. Dulunya kedua masyarakat Dusun ini sangatlah jauh dari peran agama sehingga kehidupan bermasyarakat disana bisa dibayangkan sangat jauh dari kebaikan akhlak dan budi pekerti sehingga sering terjadi konflik. Hingga akhirnya para sesepuh di kedua Dusun tersebut melakukan sebuah perjanjian atau bisa disebut sumpah dengan tidak akan menikahkan pemuda Dusun patuk dengan pemudi Dusun mbendo dan juga begitu sebaliknya hingga sampai pada keturunan ke 7 (tujuh) dari masyarakat Dusun

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan mbah Slamet, Lihat Transkrip No. 4/1-W/F-1/10/IX/2018

tersebut. Jika saja ada yang melanggar adat tersebut maka akan terjadi musibah terhadap pasangan pengantin tersebut dan juga keluarganya.<sup>56</sup>

Maka tidak heran bahwa adat *dulur janji* ini masih berlaku sampai hari ini karena dalam mindset masyarakat setempat telah tertanam bahwa jika melanggar maka di takutkan akan terjadi musibah pada keluarga yang melanggarnya. Walaupun jika dicari secara terminologi agama maupun secara hukum perdata syarat *dulur janji* ini tidak akan kita temui.

## 5. Bentuk Persepsi Masyarakat Terhadap Adat *Dulur Janji*

### a. Persepsi Masyarakat Terhadap Adat *Dulur Janji*

*Dulur janji* adalah sebuah keyakinan mitos tersendiri bagi masyarakat Baosan Kidul. Keyakinan tersebut sudah ada sejak nenek moyang dahulu sehingga turun-temurun sehingga menjadi sebuah adat. Adapun persepsi masyarakat terhadap *Dulur Janji* terbagi menjadi 2 yaitu mereka yang percaya serta mematuhi dan ada pula yang tidak percaya dan mulai meninggalkan adat tersebut Sebagaimana hasil wawancara dengan :

Pertama: Bapak Boiman seorang sesepuh desa dan tokoh masyarakat yang menjabat sebagai kaminus di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, berikut pendapatnya:

“*Dulur janji* sudah menjadi adat dan kepercayaan sejak mbah-mbahmu dulu, mitosnya kalau ada yang melanggar gak lama pengantinnya akan mendapat musibah”<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Wawancara dengan mbah Slamet, Lihat Transkrip No. 5/1-W/F-1/10/IX/2018

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Boiman, Lihat Transkrip No. 6/1-W/F-1/10/IX/2018



Kedua: diungkapkan oleh mbah Marnu, beliau adalah seorang modin yang ada di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Berikut pendapatnya:

“dulu asal mulanya *dulur janji* itu perjanjian antara para sesepuh masyarakat Dusun patuk dan sesepuh masyarakat Dusun mbendo karena sering bertikai dan tak bisa rukun mereka bersumpah tidak akan mengawinkan anak mereka sebelum sampai pada keturunan ke 7 jika ada melanggar maka dalam waktu dekat akan terjadi bencana yang menimpanya”<sup>58</sup>

Ketiga: diutarakan oleh Bapak Parwanto seorang tokoh di desa yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Berikut pendapatnya:

“Ya begitu mas dari dulu kalau pemuda Dusun Patuk ya gak boleh di kawinkan sama pemudi dari Dusun Mbendo. Karena adat mas. Mitosnya akan terjadi bencana dalam rumah tangga dan keluarganya mas”<sup>59</sup>

Keempat: diungkapkan oleh Mas Dedik, beliau adalah warga masyarakat Nambak yang menjadi saksi dari keponakannya yang melaksanakan adat *dulur janji* kemudian dampaknya:

“Kalau yang sudah-sudah itu biasanya jika tetap memaksakan adat *dulur janji* maka yang terjadi bisa berupa perceraian atau bahkan keluarganya bisa kakak, adik bahkan orang tuanya akan meninggal dalam jangka waktu dekat”<sup>60</sup>

Kelima: diutarakan oleh Bapak Abdul Hamid, beliau adalah RW di Dusun Mbendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Berikut pendapatnya :

“Setau saya akan celaka mas jika dipaksakan”<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Marnu, lihat transkrip No. 7/1-W/F-1/10/IX/2018

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Parwanto, lihat transkrip No. 8/1-W/F-1/10/IX/2018

<sup>60</sup> Wawancara dengan Mas Dedik, lihat transkrip No. 9/1-W/F-1/10/IX/2018

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Hamid, lihat transkrip No. 10/1-W/F-1/15/X/2018

Keenam: diutarakan oleh Mbah Slamet, beliau adalah tokoh adat yang menjadi sumber rujukan bagi banyak orang tentang adat perkawinan yang ada Desa Baosan Kidul, selain itu juga membantu mengobati berbagai penyakit, guna-guna di Desa Baosan kidul. Berikut pendapatnya:

“Mitosnya kadang-kadang sama suami atau orang tuanya tidak harmonis, bertengkar saja, ada juga yang anaknya tidak normal, anaknya meninggal ketika lahir yang kelihatan ya keluarganya Alm. Mas Tarno udur sama yang perempuan, istrinya minta tinggal disana yang suaminya minta tinggal disini orang tuanya sekarang sakit-sakitan tiap minggu cuci darah”<sup>62</sup>

Ketujuh: diungkapkan oleh Bapak Mujono, beliau adalah tokoh masyarakat di Desa Baosan Kidul yang menjadi kamitawo. Berikut pendapatnya:

“Setau saya Cuma pegatan mas jika melanggar sumpah *dulur janji*”<sup>63</sup>

Kedelapan: diutarakan oleh Bu Mirwati, beliau adalah ketua PKK di Desa Baosan Kidul yang juga seorang guru agama di SDN 02. Berikut pendapatnya:

“Itu cuma adat mas, tapi banyak yang masih ngugemi tapi juga ada yang sudah gak percaya soalnya kalau dihitung-hitung warga masyarakat sini rata-rata sudah keturunan ke 6 dan sudah ada yang ke tujuh dari para pendahulu yang dulunya membuat sumpah. Keponakan saya kebetulan juga nikah dapat pemuda Dusun Patuk sampai sekarang juga harmonis-harmonis saja, ndak ada masalah apa-apa. Semua tergantung niat dan kepercayaannya”<sup>64</sup>

Kesembilan: diungkapkan oleh Bapak Irawan beliau adalah tokoh masyarakat yang menjabat sebagai carik di Desa Baosan Kidul. Berikut pendapatnya:

“Kata orang dahulu kalau belum sampai tujuh turunan belum boleh ada seduluran antara warga patuk dan warga mbendo karena sudah di sumpah jika tetap dilanggar keluarganya akan ditimpa mara bahaya. Tetapi orang itu ya tergantung kepercayaannya. kalau saya, tidak percaya. Kalau Islam ya harus

<sup>62</sup> Wawancara dengan Mbah Slamet, lihat transkrip No. 11/1-W/F-1/15/X/2018

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Mujiono, lihat transkrip No. 13/1-W/F-1/15/X/2018

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bu Mirwati, lihat transkrip No. 12/1-W/F-1/15/X/2018

percaya pada Allah dan Nabi Muhammad yakin kalau rejeki, jodoh, dan mati itu ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa”<sup>65</sup>

Persepsi masyarakat desa baosan kidul terhadap adat *dulur janji* ini sampai sekarang masih sama yaitu tetap menghormati serta melaksanakan adat yang ada bahkan bukan hanya adat *dulur janji* saja masih banyak adat-adat lainnya yang berkaitan dengan kelahiran, pernikahan, ruwatan, dan kematian. Dalam hal ini bukan dari beberapa hasil wawancara yang penulis temui rata-rata masih tetap taat dan patuh pada adat yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu ini.

b. Alasan Masyarakat Tetap Melaksanakan Adat *Dulur Janji*

Adat *Dulur Janji* yang ada di masyarakat Baosan Kidul dimaknai bukan hanya sebatas syarat yang harus di penuhi dalam pernikahan tetapi lebih kepada ketaatan masyarakat setempat terhadap nilai dan norma yang telah dilakukan dan dipercaya masyarakat setempat.

Adat *dulur janji* sudah menjadi salah satu syarat mutlak yang dipakai masyarakat Baosan Kidul sebelum menikahkan anggota keluarganya disamping ada syarat-syarat lainnya seperti penghitungan weton, arah rumah dan beberapa lainnya seperti yang diungkapkan oleh pak kateno, beliau adalah sambong yang ada di desa Baosan Kidul. Berikut pendapatnya:

“setau saya dari sejak mbah-mbah kita dulu warga sini (Dusun mbendo) gak ada yang berani menjodohkan anaknya dengan warga keturunan patuk mas, takut kualat”<sup>66</sup>

Tentu larangan ini menjadi memberatkan para pihak yang akan melakukan pernikahan. Keinginan mereka untuk membangun mahligai pernikahan terhalang oleh suatu adat yang dipegang erat oleh masyarakatnya.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Irawan, lihat transkrip No. 14/1-W/F-1/15/X/2018

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Kateno, lihat transkrip No. 15/1-W/F-1/27/X/2018

Dalam beberapa kasus, ada beberapa pasangan yang melakukan kawin lari karena pernikahannya terhalangi oleh adat *Dulur Janji*. Mereka melakukan hal ini karena keinginan mereka untuk menikah terhalang adat masyarakat. Akan tetapi, ada pula beberapa kasus dimana melanggar adat *Dulur Janji*, mereka tetap menikah.

Pada kasus yang tetap menikah walupun melanggar adat *dulur janji* ini mereka adalah bukan orang asli desa baosan kidul (warga pendatang) ada pula yang memang berasal dari orang yang berpendidikan tinggi yang kemudian mengindahkan adat istiadat yang ada.

Disini terlihat bahwa walaupun di zaman modern seperti saat ini masih ada warga masyarakat yang tetap berpegang teguh kepada adat yang ada namun ada pula yang mulai meninggalkan adat serta kearifan lokal yang di desa baosan kidul maka terlihat bahwa sebetulnya adat larangan pernikahan bedatempat tinggal ini sebenarnya tidak memaksakan bagi calon pengantin melainkan tergantung pada restu keluarga serta keyakinan masing-masing. Seperti yang diungkapkan bapak parwanto beliau adalah kepala desa Baosan Kidul. Berikut pernyataan beliau:

“warga kita masih banyak mas yang memegang teguh adat *dulur janji* namun ada pula yang sudah mulai berani menjodohkan anaknya walupun secara adat itu dilarang, ada yang harmonis ada juga yang kena bencana”<sup>67</sup>

Menurut sebagian besar warga masyarakat Baosan Kidul, Adat *Dulur Janji* adalah sebuah adat yang harus selalu mereka lakukan dan taati sebelum melakukan pernikahan mereka biasanya merunut nasab dari mbah-mbah mereka agar tak terjadi perjodohan antara keturunan warga masyarakat Dusun patuk dengan warga masyarakat Dusun mbendo. Adat tersebut telah mengakar pada warga masyarakat Baosan Kidul, dan sulit untuk meninggalkannya. Akan tetapi ada pula yang

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Parwanto, lihat transkrip No. 16/1-W/F-1/27/X/2018

menganggap adat *Dulur Janji* sebagai suatu adat yang memberatkan hal ini dikarenakan karena adat tersebut memang tidak tertuang baik dalam syarat-syarat menurut pernikahan secara agama maupun syarat-syarat menurut Negara. Ada pula yang menganggap bahwa adat *dulur janji* adalah adat yang walupun memberatkan namun harus tetap dilakukan dan ditaati. Golongan ini melaksanakan adat tersebut bukan karena paksaan maupun kewajiban namun karena sebatas kepatuhan pada nilai-nilai adat yang sudah berlaku sejak nenek moyang mereka.



**BAB IV**  
**ANALISIS 'URF DAN SOSIOLOGI EMIEL DURKHEIM TERHADAP PRAKTEK**  
**LARANGAN PERNIKAHAN *DULUR JANJI* MASYARAKAT DESA BAOSAN KIDUL**  
**KECAMATAN NGRAYUN**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Tinjauan 'Urf Terhadap Adat *Dulur Janji* di Masyarakat Desa Baosan Kidul**  
**Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Faedah terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dalam kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah permata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan). Sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan



tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.<sup>68</sup>

*Urf* menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut para ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikan tradisi.

Para ulama berpendapat bahwa *urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara'.

Praktik pernikahan yang ada di Desa Baosan Kidul sedikit berbeda dengan praktik pernikahan di beberapa lokasi lainnya karena adanya adat yang dikenal dengan istilah *Dulur Janji*, praktik pernikahan *Dulur Janji* adalah sebuah adat kebiasaan masyarakat Desa Baosan Kidul yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pernikahan adat ini melarang masyarakatnya untuk menikahkan anaknya yang berbeda tempat tinggal, adanya adat ini sudah berlaku dan dilaksanakan sejak ratusan tahun dan masih berlaku sampai sekarang.

Adanya adat *Dulur Janji* dalam proses pernikahan di masyarakat Baosan Kidul ini masih dipertanyakan kebolehannya menurut pandangan hukum Islam dan sosiologi. Karena itu penulis akan menganalisa menurut pandangan hukum Islam dan fakta sosial *Emiel Durkheim*.

---

<sup>68</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

Jika dilihat dari teori 'Urf yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia yang populer di lingkungannya kemudian mereka mengikutinya, maka dalam hal ini adat pernikahan *Dulur Janji* termasuk dalam urf khash yang bersifat fasid, yang artinya adat ini bersifat khusus mengingat adat pernikahan dulur janji hanya ada dan di praktikkan ditengah masyarakat desa baosan kidul, dan dikatakan fasid karena adat dulur janji bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada di dalam syara', yang dimaksud bertentangan adalah adanya syarat tambahan dalam prosesi pernikahan yang ada di Desa Baosan Kidul ini yaitu; tidak diperbolehkannya terjadi pernikahan antara satu Dusun dengan Dusun lainnya yang secara hukum syara' sebenarnya di perbolehkan, maka syarat ini bersifat memberatkan bagi calon mempelai yang akan melaksanakan sunnah rasul yaitu pernikahan.

Jika dicari referensi normatifnya maka pernikahan akan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam klausul agama rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul<sup>69</sup>

Maka jika dilihat dari unsur-unsur syarat dan rukun pernikahan yang disebutkan secara normatif maupun klausul agama tidak pernah dijelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam adat dulur janji tidak termasuk dalam syarat sah atau tidaknya suatu

---

<sup>69</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

pernikahan, maka syarat-syarat adat yang bersifat memberatkan kedua calon mempelai jika tetap dipertahankan akan merusak aqidah apalagi dengan adanya sanksi-sanksi adat yang bersifat mengikat walupun tidak di tuliskan secara formil dalam hukum positif maupun hukum agama.

Maka seharusnya dalam pernikahan, bahwa dua pasangan hidup ini benar-benar ada dan berniat melangsungkan akad nikah; (2) adanya wali; (3) adanya akad nikah dalam bentuk shighat ijab Kabul; dan (4) adanya saksi dari kedua belah pihak atau cukup saksi dari pihak mempelai perempuan, sebaiknya dua orang saksi.

Sedangkan syarat-syarat pernikahan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Quran, Al-Hadist, dan undang-undang yang berlaku.<sup>70</sup>

Masalah wali dalam pernikahan terdiri dari dua jenis, yaitu wali yang umum dan ada wali yang khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan suami dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan perlimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum

Dalam kaitannya dengan wali pernikahan, Sayyid Sabiq dan Slamet Abidin mengatakan bahwa seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa, sedangkan budak, orang gila dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya. Disamping itu seorang wali juga harus beragama islam, sebab orang yang bukan islam tidak boleh menjadi wali orang islam.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 109.

<sup>71</sup> Ibid, 116

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak? Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafii'i, Imam Au Hanifah, Zufar, Asy Sya'bi, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedang calon suaminya sepadan, pernikahannya boleh, (Slamet Abidin dan Aminudin, 1999:84)

Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada wali kepada janda. Dasar hukum bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan adalah firman Allah SWA, dalam surat Al-Baqarah ayat 234: adapun golongan yang tidak menetapkan wali sebagai syarat perkawinan, mengajukan alasan firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah 221, yang menurut pandangan mereka, ayat tersebut merupakan dalil bagi bolehnya wanita bertindak menikahkan dirinya sendiri<sup>72</sup>

Sedangkan syarat saksi adalah: berakal sehat, dewasa, dan mendengarkan omongan kedua belah pihak yang berakal, dan memahami bahwa maksud ucapan-ucapannya itu adalah *ijab-kabul* pernikahan, bila para saksi itu buta, hendaklah mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suara kedua orang yang berakad.

Syarat lainnya adalah kedua mempelai harus kafa'ah atau sepadan, akad nikah itu sama dengan jual beli karena merupakan perjanjian timbal balik yang dianggap sah dengan dua orang perempuan disamping seorang laki-laki. (Slamet Abidin, Aminudin, 1999:103)

Meskipun bukan syarat, Rasulullah SAW. Menganjurkan agar pasangan yang akan menikah hendaknya sepadan atau sekufu. Prinsip kafa'ah atau sepadan dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan terdiri atas empat sifat, yaitu menurut tingkat kedua ibu bapak.

---

<sup>72</sup> Ibid, 117

1. Agama,
2. Merdeka atau hamba,
3. Perusahaan,
4. Kesejahteraan.<sup>73</sup>

*Kufu* ini tidak mungkin menjadi syarat bagi pernikahan. Akan tetapi, jika tidak ada keridaan masing-masing, salah satu pihak boleh membatalkan pernikahan itu dengan alasan tidak *kufu* (setingkat). Seperti halnya yang terjadi di Desa Baosan Kidul maka keridaan antara dua keluarga calon mempelai menjadi bagian penting dalam pernikahan yang ada di Desa Baosan Kidul. Sedangkan syarat yang melarang pernikahan antara satu tempat dengan tempat lainnya haruslah berdasarkan keridaan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan.

Dalam perkawinan harus ada akad yang jelas dalam bentuk Ijab Kabul antara calon mempelai laki-laki dan wali dari calon mempelai perempuan. Ijab Kabul ini merupakan hal yang paling pokok dalam perkawinan. Perkawinan, menurut Rahmat Hakim, harus didasarkan pada sikap saling merelakan, seperti halnya jual beli.<sup>74</sup>

Persetujuan dan kerelaan dengan ikatan tersebut. Karena bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diketahui, persetujuan dan kerelaan harus divisualisasikan dalam bentuk lambing yang konkrit dan terdengar sehingga dapat diketahui dengan jelas. Untuk itu, Ijab Kabul harus berbentuk kata-kata atau isyarat yang dapat dimengerti seperti pernyataan yang menetapkan kehendak untuk menikah. Pernyataan Ijab Kabul dalam perkawinan yang dating dari pihak istri, dalam terminologinya disebut *ijab*, sedangkan pernyataan yang dating dari pihak laki-laki yang menyetujuinya terjadinya pernikahan disebut *Kabul*, sebagai bentuk legal dan formal yang merupakan hak wali mempelai perempuan.

---

<sup>73</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123.

<sup>74</sup> Ibid, 124



Dalam pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam, tidak ada syarat-syarat tertentu dalam menikahi seseorang. Hukum Islam hanya mengatur tentang siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi.

Sedangkan dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ada tambahan persyaratan dalam menikahi seseorang, yaitu larangan menikahi seseorang yang berbeda tempat tinggal dalam satu aturan Adat *Dulur Janji*.

Adat tradisi *Dulur Janji* adalah sebuah tradisi pernikahan yang sudah melekat pada masyarakat Desa Baosan Kidul Kec Ngrayun Kab Ponorogo. Para warga masyarakat Baosan Kidul yang akan melakukan proses pernikahan selalu mentaati adat dulur janji dalam melaksanakan pernikahan. Adat dulur janji ini biasanya dilakukan ditempat calon mempelai perempuan dengan merunut ulang nasab dari calon pengantin laki-lakinya, jika ditemukan nasab bahwa adanya larangan pernikahan maka pernikahan akan batal. Adat *dulur janji* merupakan tradisi yang berhubungan dengan masyarakat bukan tentang individu tertentu. Tradisi ini tetap dilaksanakan karena masyarakat yang masih memegang teguh adat jawa dari para pendahulunya.

Adanya tambahan syarat inilah yang bertentangan dengan hukum islam. Selain itu, adat *dulur janji* juga dianggap memberatkan bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan karena jika tidak dipenuhinya syarat terkait tempat tinggal/garis keturunan calon mempelai maka dapat menghalangi terjadinya pernikahan bahkan rencana pernikahan.

Berdasarkan analisis penulis, adat *dulur janji* dalam pernikahan masyarakat Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam.

Karena adanya penambahan syarat dalam pernikahan yang memberatkan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan sehingga dapat menghalangi serta membatalkan rencana pernikahan.

## B. Tinjauan Sosiologi Emiel Durkheim Terhadap Alasan Masyarakat Tetap Melaksanakan Adat Dulur Janji Dalam Pernikahan

Yang kedua yaitu pemikiran Emiel Durkheim tentang alasan masyarakat tetap melaksanakan adat *dulur janji*. Suatu fakta sosial merupakan setiap cara berperilaku, baik yang tetap maupun tidak, yang mampu memberikan tekanan eksternal pada individu, atau, setiap cara bertingkah laku yang umum dalam suatu masyarakat, yang pada waktu bersamaan tidak bergantung pada manifestasi individualnya.<sup>75</sup>

Durkheim menyatakan bahwa masyarakat itu terbentuk karena adanya factor yang sangat penting, yaitu adanya unsur-unsur yang mengatur terjadinya kontrak, antara lain anggota masyarakat yang mengikat dan terikat kontrak serta menentukan sah tidaknya sebuah kontrak itu. Aturan yang berada diluar kontrak itu menurut Durkheim adalah *collective conciusness*. Berangkat dari anggapan itulah, maka pola pemikiran Durkheim tampak pada kerangka teoritis tentang adanya “Jiwa Kelompok” yang mempengaruhi kehidupan individu. Lrbih lanjut ia mengatakan bahwa di dalamnya ada dua jenis kesadaran, yakni *individual conciouness* dan *collective conciouness*

Secara ringkas, Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan, kesatuan normatif, yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Ada dua

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 94.

makna yang saling berkaitan, dimana fakta-fakta sosial merupakan 'hal yang eksternal' bagi individu, yaitu :

1. Setiap orang dilahirkan dalam masyarakat yang terus berkembang dan yang telah mempunyai suatu organisasi atau struktur yang pasti serta yang mempengaruhi kepribadianya.
2. Fakta-fakta sosial merupakan hal yang berada di luar bagi pribadi seseorang dalam arti bahwa setiap individu mana pun, hanyalah merupakan suatu unsur tunggal dari totalitas pola hubungan yang membentuk suatu masyarakat.

Ciri paling penting dari suatu "hal" adalah bahwa hal itu tidak mungkin dimodifikasi oleh suatu kegiatan atau kehendak yang sederhana. Hal ini terjadi bukan karena sifatnya yang tidak mungkin berubah, akan tetapi oleh karena suatu kehendak atau perilaku belaka tidak cukup untuk mengubahnya. Untuk mengubahnya diperlukan kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan, oleh karena biasanya ada ketahanan tertentu pada hal tersebut. Kadang-kadang hal itu memiliki ketahanan yang kuat sekali sehingga usaha untuk mengubahnya gagal, itupun sudah membuktikan adanya ciri penting dari hal itu (demikian pula halnya kalau usaha untuk mengubahnya berhasil dengan baik). Dengan demikian, maka konsep-konsep yang berasal dari manusia seharusnya disesuaikan dengan hakikat hal-hal tersebut.<sup>76</sup>

Masyarakat bukanlah sekedar suatu pengumpulan dari motivasi-motivasi individual, akan tetapi merupakan suatu kenyataan spesifik yang mempunyai ciri-ciri khasnya sendiri. Oleh sebab itu fakta-fakta sosial tidak bisa diterangkan dalam kaitan dengan motivasi-motivasi macam itu.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid., 106.

<sup>77</sup> Ibid., 113.

Fakta sosial memiliki 3 karakteristik, jika fakta yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorog dianalisis dengan teori ini, maka :

a. Gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu.

Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai sesuatu yang berada diluar kesadaran individu.

Dalam prakteknya, masyarakat Desa Baosan Kidul, mereka terus melakukan dan mempertahankan adat *dulur janji* Sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan, masyarakat selalu melakukan *dulur janji* untuk sebelum melakukan proses pernikahan. Tradisi *dulur janji* tersebut terus bertahan dan berkembang bukan karena kemauan individu-individu tertentu, tetapi berdasarkan berbagai bentuk interaksi antar individu.

Tradisi *dulur janji* bersifat eksternal karena tradisi *dulur janji* dilakukan dalam proses pernikahan untuk mengetahui nasib dari masing-masing calon mempelai sehingga dibolehkannya kedua calon mempelai ini meneruskan prosesi pernikahan. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa tradisi *dulur janji* sudah hidup berdampingan dengan masyarakat sejak dulu.

b. Memaksa individu

Individu dibimbing, diyakinkan, didorong atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya.

Begitu pula dengan tradisi *dulur janji*, merupakan sebuah cara bertindak sebelum melaksanakan prosesi pernikahan. Karena jika tidak terpenuhinya syarat *dulur janji* kadang memberatkan, ini bisa menjadi hambatan bagi pihak yang tidak dapat memenuhinya. Hal ini terjadi karena fakta sosial itu memaksa dan merupakan pola dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, *dulur janji* memegang peran penting dalam pernikahan. Masyarakat Desa Baosan Kidul percaya bahwa tradisi *dulur janji* adalah sebuah tahapan pra pernikahan yang harus dipenuhi agar dapat terlaksana suatu pernikahan. Karena hal inilah, tradisi *dulur janji* “memaksa” masyarakat untuk melaksanakannya. Karena akibat dari tidak terpenuhinya syarat *dulur janji* adalah kemungkinan batalnya suatu pernikahan.

Tradisi *dulur janji* membimbing masyarakat untuk meyakinkannya dengan cara harus memenuhi syarat yaitu: tidak diperbolehkannya terjadi pernikahan antara masyarakat Dusun patuk dengan masyarakat Dusun mbendo, apabila dipaksakan maka pernikahan bisa jadi akan gagal karena adanya ketakutan kepercayaan bahwa akan terjadinya petaka atau bencana yang akan menimpa.

c. Bersifat umum

Fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam satu masyarakat. Fakta itu merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Fakta sosial benar-benar bernilai kolektif, dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya ini. Fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi fakta individu, karena ia memiliki eksistensi yang independen di tingkat sosial.<sup>78</sup>

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Desa Baosan Kidul melakukan adat *dulur janji* bukan secara individual. Tradisi tersebut bukan dilakukan oleh satu atau dua orang tertentu, tetapi keseluruhan masyarakat Banjar melakukan tradisi tersebut. Karena seluruh masyarakat Desa Baosan Kidul melakukan tradisi tersebut, menjadikan adat *dulur janji* milik bersama dan bersifat umum.

Jadi fakta sosial memang merupakan kumpulan fakta-fakta individu, tetapi kemudian diungkapkan dalam suatu angka (rate) sosial seperti halnya adat *dulur janji*

---

<sup>78</sup> M. Jacky, *Sosiologi Konsep Teori dan Metode* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), 34.



dalam peminangan masyarakat Desa Baosan Kidul, tradisi *dulur janji* dilakukan oleh individu akan tetapi bukanlah fakta individu melainkan fakta sosial, dikarenakan norma adat yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat mengharuskan individu melakukan tradisi tersebut ketika hendak menikahi seseorang.

Prosesi pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang disertai adat *dulur janji* tidak selalu berjalan mulus.

Dalam prakteknya, ada pula proses dilanggarnya adat *dulur janji* dalam pernikahan di Desa Baosan Kidul. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor, diantaranya permintaan keluarga kedua calon mempelai yang terlalu besar untuk tetap melaksanakan pernikahan ada pula yang karena telah terjadi kehamilan calon mempelai perempuan maka pernikahan tetap dilaksanakan. Proses musyawarah antara kedua mempelai kadang memunculkan kesepakatan untuk tetap melaksanakan pernikahan.

Dalam praktek pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam, tidak ada syarat-syarat tertentu dalam menikahi seseorang. Hukum Islam hanya mengatur tentang siapa orang yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi.

Menurut masyarakat Desa Baosan Kidul yang melakukan pernikahan dengan menggunakan adat *dulur janji*, tidak melanggar rukun dan syarat dalam pernikahan. karena hal tersebut, masyarakat Desa Baosan Kidul tetap melakukan adat *dulur janji* dan mempertahankannya.

Suatu fakta sosial dikenal dengan adanya kekuatan memaksa eksternal terhadap individu-individu. Adanya kekuatan tadi dikenal dengan adanya sanksi-sanksi tertentu atau perlawanan terhadap setiap kegiatan individu yang bertujuan melanggarnya. Hal itu juga dapat dirumuskan dari sudut difusinya dalam kelompok, yakni bahwa eksistensinya

tidak tergantung pada bentuk-bentuk individual yang diasumsikan dalam difusinya. Adalah lebih mudah mengidentifikasi suatu gejala umum dan yang eksternal sifatnya. Selanjutnya perlu dicatat, bahwa rumusan yang kedua merupakan berbentuk lain dari rumusan yang pertama. Sebab, kalau suatu perilaku yang eksistensinya bersifat eksternal bagi kesadaran seseorang menjadi umum, maka hal itu yang dapat berlangsung kalau dipaksakan.<sup>79</sup>

Kriteria kedua yang diterapkan Durkheim didalam menjelaskan sifat dari fakta-fakta sosial, merupakan kriteria yang empiris: hadirnya 'paksaan' moral. Dalam hal ini yang paling baik adalah untuk memulai dari suatu gambaran yang disajikan sendiri oleh Durkheim, yaitu kasus 'keayahan' (*fatherhood*). Kehidupan seorang ayah pada dasarnya berkaitan dengan hal yang bersifat biologis: seorang laki-laki 'menjadi ayah' seorang anak melalui tindakan 'keayahan.' Akan tetapi kehidupan sebagai ayah juga merupakan suatu fenomena sosial: seorang bapak mempunyai kewajiban, menurut adat dan hukum, untuk bertindak dengan berbagai cara tertentu, terhadap keturunannya (dan tentunya, terhadap anggota keluarganya yang lain). Cara-cara bertindak demikian, tidak diciptakan sendiri oleh orang yang bersangkutan, akan tetapi merupakan bagian dari suatu sistem kewajiban-kewajiban moral, di dalam mana orang itu terlibat dengan orang-orang lain.

Akan tetapi Durkheim seringkali mengulangi pernyataannya, bahwa ketaatan pada kewajiban-kewajiban jarang sekali disebabkan oleh perasaan takut terhadap sanksi-sanksi pelanggaran. Dalam hampir setiap keadaan orang menerima keabsahan dari kewajiban tersebut, dan dengan demikian secara tidak disadari sifat memaksanya. Akan tetapi keadaan di atas tidak lain hanya merupakan ciri-ciri khas dari kenyataan yang ada yakni

---

<sup>79</sup> Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh*, 91-92.

suatu bukti bahwa paksaan akan timbul dengan sendirinya pada saat orang berusaha menyimpang darinya.

Durkheim menilai bahwa fakta sosial bersifat *constrait* (memaksa) dari sekedar *restitutif* (mengganti) maupun *represif* (menekan) tergantung jenis solidaritas dan integrasi sosialnya. Masyarakat yang menganut solidaritas mekanis, jenis sanksinya represif, tetapi dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organis, jenis sanksinya *restitutive* (memulihkan). Hukum *represif* mengungkapkan kemarahan kolektif yang dirasakan kuat, hukum *restitutif* berfungsi mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antara berbagai individu yang berspesialisasi atau berkelompok-berkelompok dalam masyarakat. Mengenai tipe sanksi yang bersifat *restitutif*, Durkheim dalam *The Division of Labour in Society* mengatakan: bukan bersifat balas dendam, melainkan sekedar memulihkan keadaan.<sup>80</sup>

Dalam adat masyarakat Desa Baosan Kidul, dalam setiap pernikahan diharuskan mentaati adat *dulur janji*. Setiap pernikahan, diawali dengan proses pemilahan agar tak dilanggarnya adat *dulur janji*. Karena hal itulah, jika ada terjadi pernikahan yang melanggar adat *dulur janji*, maka mempelai pria dan wanita mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksi itu bisa berupa ketakutan atas datangnya mara bahaya di jauhi ataupun menjadi bahan pembicaraan masyarakat.

Disini penulis menganalisis bahwa menurut masyarakat Desa Baosan Kidul, mereka menganggap mentaati adat *dulur janji* adalah sebuah penghormatan atas nilai-nilai luhur yang masih dijaga dan dilestarikan. Jika tidak ada tradisi ini, ada yang kurang dalam prosesi pernikahan. Saat melakukan adat *dulur janji*, mereka tidak melanggar syarat dan rukun perkawinan.

---

<sup>80</sup> Jacky, *Sosiologi Konsep Teori*, 94.

Posisi teori Durkheim dalam paradigma ilmu sosial masuk pada paradigma fakta sosial. Hal ini sangat nyata dalam praktek pernikahan adat *dulur janji*, tampak dari konsep teorinya yang terkenal “jiwa kelompok” yang dapat mempengaruhi kehidupan individu. Dalam pandangan Durkheim, kesadaran kolektif dan kesadaran individu itu sangat berbeda sebagaimana perbedaan antara kenyataan sosial dan psikologis murni. Adat yang muncul ditengah masyarakat terbentuk bukan sekedar karena adanya kontrak sosial, melainkan lebih dari itu atas dasar kesadaran kelompok (*collective consciousness*).

Setidaknya dalam adat yang terjadi di Desa Baosan Kidul dijumpai dua sifat kesadaran alasan masyarakat Desa Baosan Kidul adalah karena adat tersebut sudah mengakar dan juga masyarakat Desa Baosan Kidul menganggap bahwa adat *dulur janji* adalah sebuah tradisi yang harus ada sebelum melakukan pernikahan. Akan tetapi, kewajiban atau kesadaran masyarakat untuk mempertahankan tradisi tersebut bukan karena takut pada sanksi jika melanggarnya. Mereka menerima kewajiban tersebut, dan secara tidak sadar melupakan sanksi yang diberikan jika melanggarnya. Ini menandakan bahwa paksaan akan timbul dengan sendirinya pada saat orang berusaha menyimpang darinya.

Menurut sebagian besar masyarakat Desa Baosan Kidul, adat *dulur janji* adalah sebuah adat yang harus dilakukannya sebelum melaksanakan pernikahan. Adat tersebut sudah mengakar pada masyarakat Desa Baosan Kidul, dan tidak mudah untuk meninggalkannya. Akan tetapi, ada pula yang menganggap adat *dulur janji* adalah sebuah tradisi yang memberatkan. Hal ini dikarenakan tidak diperbolehkannya terjadi pernikahan antara beberapa Dusun yang ada di Desa Baosan Kidul dengan Dusun lainnya. Ada pula yang beranggapan bahwa adat *dulur janji* adalah sebuah adat yang harus tetap dijalankan

walaupun memberatkan. Golongan ini melaksanakannya adat *dulur janji* bukan karena paksaan, juga bukan karena kewajiban, mereka hanya sekedar melakukan bagian dari proses pernikahan.

Masyarakat memegang teguh adat *dulur janji*, karena ikatan yang kuat dengan adat dan juga hal tersebut merupakan sebuah hal yang umum dalam masyarakat Jawa. Adanya pengucilan (sanksi) juga merupakan salah satu alasan tradisi tersebut tetap dipegang teguh.

Berdasarkan analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa, ada tiga macam alasan masyarakat Banjar tetap melaksanakan tradisi *ujuran*, yaitu:

- a. Adat *dulur janji* adalah sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Desa Baosan Kidul. Mereka melakukan adat *dulur janji* karena kewajiban masyarakat Desa Baosan Kidul untuk mempertahankan tradisi leluhur mereka.
- b. Adat *dulur janji* dipertahankan karena adanya “paksaan”. Paksaan di sini adalah pemberian sanksi jika melanggar adat *dulur janji*, dan kemungkinan pernikahan akan dibatalkan jika tidak mentaati adat *dulur janji*. Selain itu adanya pengucilan masyarakat bagi pihak yang melanggar adat *dulur janji* adalah salah satu alasan tradisi ini dianggap memaksa.
- c. Yang ketiga adalah mereka melaksanakan adat *dulur janji* karena adat ini adalah bagian dari proses pernikahan (pra pernikahan). Mereka menganggap adat *dulur janji* adalah sebuah adat yang harus tetap dijalankan. Golongan ini melakukan adat *dulur janji* bukan karena paksaan, juga bukan karena kewajiban. Mereka melaksanakan adat *dulur janji* hanya sebatas salah satu proses yang harus dilakukan sebelum pernikahan.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis kasus pernikahan adat *dulur janji* dalam di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari 'urf maka adat pernikahan dulur janji di Desa Baosan Kidul Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena adanya penambahan syarat dalam pernikahan yang memberatkan kedua calon mempelai dan tidak jarang menghalangi serta membatalkan rencana pernikahan.

Adat *dulur janji* menurut perspektif sosiologi merupakan sebuah fakta sosial. Karena : adat *dulur janji* bersifat eksternal, karena dilakukan dalam proses pernikahan untuk mengetahui kebolehan dilaksanakannya pernikahan. Adat *dulur janji* membimbing masyarakat untuk meyakinkannya, dengan proses melihat nasab dari masing-masing calon pengantin, apabila tidak diperbolehkan secara hukum adat *dulur janji* maka pernikahan kan batal. Adat *dulur janji* merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Adat *dulur janji* benar-benar bersifat kolektif dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya.

2. Masyarakat Desa Baosan Kidul mempertahankan pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan adat *dulur janji*, dikarenakan menurut mereka adat tersebut tidak melanggar rukun dan syarat dalam pernikahan. Karena hal tersebut, masyarakat Desa Baosan Kidul tetap melakukan adat *dulur janji* dan mempertahankannya. Selain itu ada alasan lain yaitu :Mereka n 68 dat *dulur janji* karena kewajiban masyarakat Desa Baosan Kidul untuk mempertahankan adat leluhur mereka. Adat *dulur janji*

dipertahankan karena adanya “paksaan”. Paksaan disini adalah pemberian sanksi jika tidak menjalankan adat *dulur janji*, dan kemungkinan pernikahan akan batal jika tidak menjalankan adat *dulur janji*. Yang ketiga adalah mereka melakukan adat *dulur janji* karena itu adalah hanya sebatas salah satu proses yang harus dilakukan sebelum pernikahan.

## B. Saran-saran

Dari semua pembahasan diatas penulis mempunyai beberapa saran, yang mudah-mudahan dapat menjad bahan renungan dan acuan bersama mengenai peminangan menggunakan adat *dulur janji*.

1. Bagi para pihak yang melakukan adat *dulur janji*, agar selalu mengutamakan musyawarah agar mendapat sebuah kesepakatan yang mufakat. Hendaknya sifat kekeluargaan selalu diutamakan.
2. Bagi kedua pihak calon mempelai laki-laki maupun perempuan agar lebih melihat hal ini bukan hanya dari sudut pandang hukum adat namun yang lebih pentingnya adalah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, dalam artian adat boleh tetap di pegang dan di hormati namun yang paling utama harus diperhatikan adalah syarat dan rukun dari pernikahan harus di penuhi.



Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974*

Goerge Ritzer, *Classical Sosiologi Theory* (New York: McGraw-Hill International Editions 1996).

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Alih Bahasa Hari Fadly dan Ahmad Khotib, cet. ke-1, solo: inter media 2005.

Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2, (Jakarta: kencana, 2006).

Abdullah Ahmad An na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, Alih Bahasa Sri Muniarti, Bandung: Mizan, 2007.

Zainuddin Maliki, *Narasi agung : Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: Lembaga Pengakajian Agama dan Masyarakat, 2004).

Subroto, "Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Nambang Rejo Dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo, (Perspektif 'Urf)" Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014.

Riliana Zubaidah "Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Kebiasaan ('Urf) Kepatutan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Pada Bulan Muharram (Studi Kasus di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)" Skripsi, STAIN Ponorogo 2015.

Sri Utami, "Budaya Larangan Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat Di Desa Nambak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo" Skripsi, IAIN Ponorogo 2017.

Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Alih Bahasa Abu Fahmi huaidi dan Syamsuri An Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003.

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasain Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta Kencana, 2003.

George Ritzer Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Alih Bahasa Nurhadi, Bantul, Kreasi Wacana, 2011.

Lexi moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Ahmad Saddam Huzain  
NIM : 210114091  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : ADAT PERNIKAHAN *DULUR JANJI* DI DESA BAOSAN  
KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN  
PONOROGO PERSPEKTIF 'URF DAN SOSIOLOGI  
HUKUM

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Juni 2019

  
Ahmad Saddam Huzain  
NIM: 210114091



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:  
Nama : Ahmad Saddam Huzain  
NIM : 210114091  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Adat Pernikahan *Dulur Janji* di Desa Mboosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 17 Mei 2019


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juni 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Mithahul Huda, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlis, M.Pd.
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.

Ponorogo, 12 Juni 2019

  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.  
NIP. 1968807051999031001





### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Saddam Huzain

NIM : 210114091

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi/Tesis : Adat Pernikahan Dulur Janji Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Perspektif Uri dan Sosiologi Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11  Juni  2019

Penulis

Ahmad Saddam Huzain